



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Rustam Ladiku bin Abdullah Ladiku, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 April 1968, umur 54 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor HP 089601449931, tempat kediaman di Jalan Taman Sari, RT/RW. 001/003, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta paman calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Paujia Ladiku binti Rustam Ladiku, perempuan, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 November 2005, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Jalan Taman Sari, RT/RW.

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/003, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Hasan Bone bin Talib Bone, laki-laki, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir
Gorontalo, 06 Mei 2000, agama Islam, warga negara
Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
status belum kawin, alamat di Jalan Taman Sari, RT/RW.
001/003, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa Ibu Kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan surat penolakan nomor : 112/Kua.30.06.04/PW.01/09/2022 tanggal 14 September 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Paujia Ladiku binti Rustam Ladiku**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Hasan Bone bin Talib Bone**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya mengalami perubahan yakni calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Paujia Ladiku** Nomor 7571-LU-260320120027 tertanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Rustam Ladiku** Nomor 7571050202080014 tertanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
c. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah Nomor 112/Kua.30.06.04/PW.01/09/2022 tanggal 14 September 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Novita Nurlela Mada binti Agus Mada**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga anak Pemohon bernama Pajija Ladiku binti Rustam Ladiku, anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hasan Bone bin Talib Bone, berumur 22 tahun, calon suami Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 3 tahun yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak

*Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Melinda Angriani Pakaya binti Taswin Pakaya, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga anak Pemohon bernama Pajija Ladiku binti Rustam Ladiku, anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hasan Bone bin Talib Bone, berumur 22 tahun, calon suami Pemohon sudah

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 3 tahun yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Paujia Ladiku binti Rustam Ladiku, perempuan, umur 16 tahun 10 bulan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 9 November 2005, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Jalan Taman Sar, RT 01/RW 03i Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan calon suaminya bernama Hasan Bone bin Talib Bone, laki-laki, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 6 Mei 2000, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, status belum kawin, alamat di Jalan Taman Sari RT/RW, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, oleh karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan sebab keduanya sudah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, menolak berdasarkan surat Nomor 112/Kua.30.06.04/PW.01/09/2022 tanggal 14 September 2022, dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi akta kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Paujia Ladiku bin Rustam Ladiku, perempuan, umur 16 tahun, 10 bulan tempat tanggal lahir Gorontalo, 9 November 2005 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 16 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustam Ladiku (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Paujia Ladiku, masuk dalam daftar kartu keluarga Rustam Ladiku bin Abdullah Ladiku

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah (bukti P3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Paujia Ladiku binti Rustam Ladiku, saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, telah aqil balig sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Hasan Bone bin Talib Bone, berumur 22 tahun telah aqil balig, sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran 3 tahun yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

*Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo menolak untuk mengawinkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Paujia Ladiku binti Rustam Ladiku) dalam hal ini belum cukup umur, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, dan sekarang telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan Buruh harian lepas **dengan** penghasilan sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan, guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya bernama Paujia Ladiku binti Rustam Ladiku dengan calon suaminya yang bernama Hasan Bone bin Talib Bone di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo**, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, berdasarkan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor 112/Kua.30.06.04/PW.01/09/2022 tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Paujia Ladiku binti Rustam Ladiku** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Hasan Bone bin Talib Bone**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan
No.302/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)